



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 362 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan Anugerah *Paralegal Justice Award* yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award* 2024 Nomor PHN.HN.04.03-841, perlu membentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan seleksi, penilaian dan wawancara terhadap Kelurahan yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. menyampaikan nama-nama Kelurahan hasil seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL
JUSTICE AWARD* PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI DAERAH
PARALEGAL JUSTICE AWARD PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Unsur Provinsi:
- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
 - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - d. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
 - e. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
3. Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

B. URAIAN TUGAS

- Ketua : 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Panitia
Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah *Paralegal
Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2024; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah
kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah
Paralegal Justice Award Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2024;

2. mengadministrasikan pelaksanaan Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
3. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi wawancara terhadap peserta yang direkomendasikan Panitia Seleksi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
4. menyusun laporan dan mengunggah hasil penilaian Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 pada Aplikasi PJA (pja.bphn.go.id).

- Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertugas:
- a. melakukan seleksi wawancara Peserta Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan topik terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan kelompok kadarkum yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata di lingkungan kelurahan; dan
 - b. memberikan penilaian dan merekomendasikan nama-nama peserta yang telah mengikuti seleksi wawancara kepada Ketua untuk diusulkan pada Seleksi Nasional *Paralegal Justice Award* Tahun 2024.
2. Unsur Provinsi:
- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - d. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - e. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertugas:
 - 1) melakukan seleksi wawancara Peserta Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan topik sesuai ruang lingkup tugas masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - 2) memberikan penilaian dan merekomendasikan nama-nama peserta yang telah mengikuti seleksi wawancara kepada Ketua untuk diusulkan pada Seleksi Nasional *Paralegal Justice Award* Tahun 2024.

3. Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, bertugas:
- a. membentuk Panitia Seleksi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi pada pelaksanaan Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* di masing-masing wilayah;
 - b. melakukan penilaian terhadap kelurahan di masing-masing wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atas kelengkapan dan kesesuaian administrasi dan substansi dokumen pendaftaran, serta mengunggah pada Aplikasi PJA (pja.bphn.go.id);
 - c. merekomendasikan nama-nama peserta yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi kepada Panitia Seleksi Provinsi untuk mengikuti seleksi wawancara; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Panitia Seleksi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada masing-masing Walikota/Bupati.

